

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Solok

Jl. Raya Koto Baru No.km.5 27362 082169702235

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/solok/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Solok



No. SK :

Persyaratan

1. PERSYARATAN Surat Permohonan Ralat/Perbaikan Rekening beserta lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ADK Pendaftaran/ Perubahan Supplier yang disampaikan melalui Portal Konverter/Web Portal SAKTI Surat Permohonan Penonaktifan Supplier (apabila diperlukan) Seluruh dokumen disampaikan oleh Satuan Kerja secara elektronik melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Solok

Jl. Raya Koto Baru No.km.5 27362 082169702235

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/solok/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Solok



KPPN SOLOK

STANDAR LAYANAN KPPN

Penyelesaian Retur SP2D



PERSYARATAN

- ✍ Surat Permohonan Ralat/Perbaikan Rekening beserta lampiran
- ✍ Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
- ✍ ADK Pendaftaran/ Perubahan Supplier yang disampaikan melalui Portal Konverter/Web Portal SAKTI
- ✍ Surat Permohonan Penonaktifan Supplier (apabila diperlukan)

Seluruh dokumen disampaikan oleh Satuan Kerja secara elektronik melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN

PROSEDUR

1

Penyampaian Informasi terkait Retur

- 1) **Pegawai Seksi Bank** melakukan **monitoring** pada Aplikasi OM SPAN (spanint.kemenkeu.go.id).
- 2) Apabila terdapat pemberitahuan retur, maka **Pegawai Seksi Bank** membuat **Konsep Surat Pemberitahuan Retur** kepada Satuan Kerja.
- 3) **Petugas Layanan/Pegawai Seksi Bank** menyampaikan **konsep surat Pemberitahuan Retur** kepada Satuan Kerja melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.

2

Proses Penyelesaian Retur

- 1) **Pegawai Seksi Bank** melakukan **pengujian** atas dokumen yang disampaikan oleh Satuan Kerja, paling sedikit meliputi data perubahan Supplier yakni Nama Supplier, No Rekening, dan Jumlah dana yang akan diretur.
- 2) Apabila data perubahan supplier telah **sesuai**, maka **Pegawai Seksi Bank** membuat **Permintaan Pembayaran Retur** melalui SPAN. Apabila Permintaan Pembayaran telah **sesuai**, maka permintaan pembayaran akan direviu dan diproses secara berjenjang.
- 3) Apabila data permintaan pembayaran telah **sesuai**, **Kepala Seksi Bank** selaku PPK BUN membuat **Surat Permintaan Pembayaran (SPP)** berdasarkan Permintaan Pembayaran Retur.
- 4) **Kepala KPPN** melakukan **approval atas SPP** yang muncul di daftar kerja SPAN dan secara otomatis akan terbentuk SPM Retur yang **diterima oleh Pelaksana Seksi PD/PDMS** melalui SPAN.
- 5) **Pelaksana Seksi PD** menerbitkan **SP2D** sesuai dengan ketentuan.

JANGKA WAKTU LAYANAN

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 10 Feb 2025 pukul 00:08. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. Penerbitan SP2D Pengganti dilakukan **1 (satu) jam** sejak ADK SPM Retur diunggah oleh Pelaksana Seksi PD/PDMS



Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Solok

Jl. Raya Koto Baru No.km.5 27362 082169702235

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/solok/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal

Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat /

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1

Solok

Solok



1 Jam

Penerbitan SP2D Pengganti dilakukan 1 (satu) jam sejak ADK SPM Retur diunggah oleh Pelaksana Seksi PD/PDMS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pembayaran kembali SP2D yang di retur bank

Pengaduan Layanan



[KPPN Solok](#)



0755-21632

[Saberpungli RI](#)



[sipandu DJPb](#)

[Wise Kemenkeu](#)

disampaikan melalui link diatas